



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Fax. (021) 8753191 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/55 -DISDIK
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR
NO : 421/5001-Diklus TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN PENGURUS
BARU PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) WALUYASARI
DESA TENJO KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Waluyasari Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327)

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

3. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan PKBM Waluyasari Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Nomor : 421.3/006-Ket PKBM tanggal 02 Pebruari 2013..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Merubah Struktur Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Waluyasari Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 05 - 03 - 2013

Kepala,



Drs. H. RUSTANDI, MSi

Pembina Tk. I

NIP : 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor.
3. Yth. Camat Tenjo
4. Yth. Desa Tenjo

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/55 -DISDIK
Tanggal : 05 - 03 - 2013

SUSUNAN PENGURUS PKBM WALUYASARI

Nama : PKBM ' WALUYASARI
Alamat : Jl. Raya Tenjo –Jasinga Km.01 Kp Cinyompok RT 05/03
Desa Tenjo Kec. Tenjo Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Tenjo
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tenjo
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : **JAJAT SUDRAJAT**
Rumpun Pendidikan : 1. Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)


**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor**
Drs. H. RUSTANDI, MSi
Pembina Tk. I
NIP : 196303161986031016



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/5081-DIKDUS

Lampiran : 1 (satu) Berkas

MENGESAHKAN

TENTANG

Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Waluyasari
Desa Tenjo Kecamatan Tenjo

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Drs. H. SUKATMA, M.Si
NIP. 480 056 235

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan ketrampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana terlampir
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
a. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.
b. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
c. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
d. Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 25 Nopember 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H.M. ENDANG BASUNI, SH, MM.
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/5001-DIKLUS
Tanggal : 25-11-2005

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM WALUYA SARI

Nama PKBM : WALUYASARI
Penanggung Jawab : 1. Camat Tenjo
2. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Tenjo
3. Penilik PLS Kecamatan Tenjo
Ketua Penyelenggara : Ceceng, S.Pd.
Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket AKeaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Bekajar Usaha
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursuss Masuk Desa
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Alamat : Desa Tenjo Kecamatan Tenjo

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 25 Nopember 2005



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Drs. H. M. Endang Basuni, SH, MM.
NIP. 010 069 482